



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR 41/PDT/2020/PT. KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. VIVAT PROTO BIOS beralamat di Kota Kendari dalam hal ini diwakili oleh Marselina Wiwarsono dalam kedudukan/jabatannya sebagai Direktur PT Vivat Proto Bios, tempat/tanggal lahir: Makasar/27 Maret 1981, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan A. Yani No. 125 G Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari dalam hal ini memberikan kuasa kepada AFIRUDIN MATHARA, S.H., M.H., LA ODE MUH. KADIR, S.H., dan BUSTAMAN, S.H. para Advokat pada kantor Afirudin Mathara Law Firm beralamat di Jln. Sao-sao No. 291 Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 26 September 2019 sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

PT. SUKSES HARMONI ENERGI SEJATI PT., SHES. berkedudukan (Kantor Perwakilan/Cabang) di Desa Porara Kec. Morosi Kab. Konawe dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERY BERTHUS CHANDRA, S.E, S.H., SOPIAN SITEPU, S.H., M.H., M.Kn, SIMON PETRUS GINTING, S.H., FIRDAUS FRANATA BARUS, S.H., M.Kn, LIBERTI MARANATA SITEPU, S.H., dan PRANDIKA BANGUN, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Berthus Sopian & Partners yang beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok J No. 5 Jl. Letjen Suprpto Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 22 Oktober 2019 sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara perdata Pengadilan Unaaha Nomor 19/Pdt.G/2019/PN.Unh. yang dikirimkan dengan Nomor W23-U5/1106/HK.01. 07/VII/2020, tanggal 7 Juli 2020, yang dimohonkan banding, dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan NOMOR 41/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Andoolo pada tanggal 1 Oktober 2019, dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2019/PN. Unh. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu perusahaan pemegang kontrak penimbunan tanah di kawasan industri PT Virtue Dragon Nickel Indonesia (PT VDNI) di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe dengan menggunakan mobil Dump Truck ;
2. Bahwa pada saat Penggugat sementara bekerja yaitu tanggal 8 Desember 2018 bertempat di kawasan industri PT Virtue Gragon Nickel Indonesia (PT VDNI) Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe, telah terjadi kecelakaan kendaraan dimana 1 (satu) unit mobil Dump Truck milik Penggugat ditabrak mobil Dump Truck milik Tergugat yang mengakibatkan kerusakan parah pada bagian depan mobil Dump Truck milik Penggugat ;
3. Bahwa karena peristiwa tersebut, Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memperbaiki kerusakan mobil Dump Truck milik Penggugat. Atas tuntutan Penggugat kemudian diadakan musyawarah antara Penggugat dan Tergugat dan dicapai kesepakatan Tergugat menanggung biaya perbaikan (harga spare part dan ongkos kerja) sebesar **Rp. 37.750.000,- (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** yang akan dibiayai lebih dahulu oleh Penggugat sambil menunggu pencairan dana dari Tergugat ;
4. Bahwa mobil Dump Truck milik Penggugat baru selesai dikerjakan pada tanggal 14 Mei 2019 dan saat itu Penggugat langsung membayar lunas ongkos perbaikan di Bengkel Novry namun karena masih membutuhkan perbaikan tambahan sehingga baru dapat dioperasikan/bekerja kembali mulai tanggal 20 Mei 2019 ;
5. Bahwa pasca perbaikan mobil Dump Truck tersebut, Penggugat telah berkali-kali menagih biaya perbaikan kepada Penggugat sebesar **Rp. 37.750.000,- (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)**, namun tagihan Penggugat tidak dihiraukan oleh Tergugat ;
6. Bahwa akibat peristiwa yang diuraikan di atas, mobil Dump Truck milik Penggugat tidak dapat dipakai bekerja memuat tanah timbunan seperti biasa, hal ini mengakibatkan Penggugat menderita kerugian akibat tidak mendapatkan penghasilan dari mobil tersebut sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan NOMOR 41/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan kontrak Penggugat dengan PT Obsidian Stainless Steel (PT OSS), kapasitas angkut per retase, jumlah retase per hari dan jumlah hari kerja dalam sebulan adalah sebagai berikut:
- 1) Harga tanah timbunan = Rp. 36.000.000,- / m³ (Tiga puluh enam ribu/meter kubik);
 - 2) Jumlah retase per hari = 10 (sepuluh) kali ;
 - 3) Kapasitas angkut per retase = 13 m³ (tiga belas meter kubik) ;
 - 4) Jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan = 25 (dua puluh lima) hari ;
8. Bahwa dengan koefisien harga, kapasitas angkut dan jumlah retase per hari yang dikemukakan pada angka 7 gugatan ini maka perincian jumlah kerugian yang dialami Penggugat selama mobil Dump Truck tersebut tidak dapat dioperasikan adalah sebagaimana tersaji dalam table di bawah ini :

No	Masa Kerja	Jumlah Hari Kerja	Jumlah Retase/ Hari	Kapasitas Angkut/ Ret (m ³)	Harga Satuan/ m ³ (Rp)	Total Harga (Rp)
1	8 Desember 2018 s/d 2 Januari 2019	20	10	13	36.000,-	93.600.000
2	3 Januari 2019 s/d 2 Februari 2019	25	10	13	36.000,-	117.000.000
3	3 Februari 2019 s/d 2 Maret 2019	25	10	13	36.000,-	117.000.000
4	3 Maret 2019 s/d 2 April 2019	25	10	13	36.000,-	117.000.000
5	3 April 2019 s/d 2 Mei 2019	25	10	13	36.000,-	117.000.000
6	3 Mei 2019 s/d 20 Mei 2019	14	10	13	36.000,-	65.520.000
		134	10	13	36.000,-	627.120.000

Bahwa berdasarkan uraian tabel tersebut di atas maka kerugian yang dialami Penggugat berjumlah **Rp. 627.120.000,- (Enam ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;**

9. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayar biaya perbaikan mobil Dump Truck milik Tergugat sebesar **Rp. 37.750.000,- (Tiga puluh tujuh juta tujuh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak sah gugatan) meskipun telah ditagih oleh Penggugat adalah tindakan wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat;

10. Bahwa peristiwa yang diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian pada Penggugat karena penggugat tidak mendapatkan penghasilan dari mobil Dump Truck tersebut selama masa perbaikan sebesar **Rp. 627.120.000,- (Enam ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah)**, kerugian mana menurut hukum menjadi tanggung jawab dan haruslah dibebankan/dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat secara tunai dan sekaligus tanpa syarat apapun;
11. Bahwa agar putusan perkara ini memberi manfaat bagi Penggugat, beralasan bila Pengadilan Negeri Unaaha/Majelis Hakim perkara ini meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat ;

Berdasarkan uraian posita gugatan di atas, dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaaha/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi kepada Penggugat sebesar Rp. 37.750.000,- (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menyatakan menurut hukum akibat tindakan Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp. 627.120.000,- (Enam ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 664.870.000,- (Enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

- A. Gugatan Penggugat Tidak Sah (Cacat Formil) karena didaftarkan sebelum surat kuasa dibuat dan ditandatangani Penggugat Prinsipal

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan NOMOR 41/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan Pasal 123 Herziene Indonesische Reglemen (HIR),

untuk dapat tampil di depan pengadilan sebagai wakil pemberi kuasa, penerima kuasa harus mendapat surat kuasa khusus. Mengingat pentingnya kuasa khusus untuk mengajukan permohonan atau gugatan dalam proses peradilan adalah untuk menghindari cacat formil. Sebelum membuat dan menandatangani surat permohonan ataupun gugatan, seorang kuasa yang akan bertindak mewakili pemberi kuasa harus terlebih dahulu diberi surat kuasa khusus untuk bertindak membuat, menandatangani dan mengajukan surat permohonan atau gugatan di muka pengadilan. Apabila penerima kuasa membuat, menandatangani dan mengajukan permohonan atau gugatan sebelum mendapat kuasa atau lebih dahulu membuat dan menandatangani permohonan atau gugatan daripada tanggal surat kuasa khusus, maka akibatnya adalah permohonan atau gugatan yang dibuat dan ditandatangani penerima kuasa itu dianggap mengandung cacat formil;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 1 (satu) alenia pertama menyatakan "untuk dan atas nama Marselina Wiwarsono, tempat/tanggal lahir: Makasar/27 Maret 1981, pekerjaan: Wiraswasta/ Direktur PT. Vivat Proto Bios, Alamat: Jln. A. Yani No. 125 G Kelurahan Mantowoi, Kecamatan Wua-wua Kota Kendari dalam hal ini bertindak dalam kedudukan dan jabatannya tersebut sehingga sah mewakili PT. Vivat Proto Bios, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2019 Nomor:058/PDT/AMLF/IX/2019 telah memberikan kuasa kepada dan oleh karena itu dalam perkara ini sah diwakili oleh kuasa tersebut: Afirudin Mathahara, S.H., M.H., La Ode Muh Kadir, SH, Bustaman, SH Para Advokat pada Kantor Afirudin Mathahara Law Firm beralamat Kantor Jln. Sao-sao No. 291 Kendari."

Bahwa dari uraian tersebut terlihat jelas Marselina Wiwarsono selaku Penggugat Prinsipal memberikan kuasa kepada Para Penerima kuasanya yaitu Afirudin Mathahara, SH.,MH, La Ode Muh Kadir, SH, Bustaman, SH pada tanggal 20 Nopember 2019 sedangkan gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Unaaha adalah di tanggal 01 Oktober 2019 sebagaimana register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan Nomor:19/Pdt.G/2019/PN Unh yang diterima pada tanggal 01 Oktober 2019. Artinya gugatan Penggugat didaftar oleh Kuasanya ke Pengadilan Negeri Unaaha sebelum Surat Kuasa dibuat dan ditandatangani oleh Marselina Wiwarsono selaku Penggugat Prinsipal. Oleh karena itu gugatan Penggugat menjadi tidak sah (cacat formil) sehingga sudah sepatutnya ditolak;

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan NOMOR 41/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan iksan selaku pengemudi tidak diajukan sebagai pihak dalam gugatan.

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada angka 2 halaman 1 menyatakan:

“Bahwa pada saat Penggugat sementara bekerja yaitu tanggal 8 Desember 2018 bertempat di kawasan industri PT Virtue Dragon Nickel Indonesia (PT. VDNI) Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe telah terjadi kecelakaan kendaraan dimana 1 (satu) unit mobil dump truck milik Penggugat ditabrak mobil dump truck milik Tergugat yang mengakibatkan kerusakan parah pada bagian depan mobil dump truck milik Penggugat”.

Bahwa berdasarkan posita gugatan tersebut secara terang dan jelas Penggugat mendalilkan bahwa adanya kecelakaan yang melibatkan 2 (dua) unit kendaraan dump truck yaitu antara mobil dump truck milik Tergugat dengan mobil dump truck milik Penggugat dimana mobil dump truck milik Tergugat menabrak mobil dump truck milik Penggugat. Fakta hukumnya adalah pada saat terjadinya kecelakaan tersebut mobil dump truck milik Tergugat sedang dikemudikan oleh Suyatno menabrak mobil dump truck milik Penggugat yang dikemudikan oleh Iksan.

Bahwa dengan demikian, permasalahan dalam perkara ini melibatkan Suyatno dan Iksan selaku pengemudi dari masing-masing kendaraan yang terlibat kecelakaan, maka dengan demikian seharusnya Suyatno dan Iksan dijadikan pihak dalam gugatan, sehingga tidak diadakannya Suyatno dan Iksan sebagai pihak dalam gugatan ini membuktikan Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatan dan menjadikan gugatan ini kurang pihak sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan bahwa *“gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”* serta Yurisprudensi MA-RI No. 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 menyatakan bahwa *“gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak”*.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*neit onvankelijk verklaard*).

C. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Penggugat tidak tepat menentukan dasar hukum gugatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendasarkan atau mempermasalahkan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atas kesepakatan penyelesaian kecelakaan mobil dump truck milik Tergugat yang menabrak mobil dump truck milik Penggugat dimana dalam kesepakatan tersebut Tergugat bersedia memberikan bantuan uang perbaikan mobil dump truck milik Penggugat sebesar Rp37.750.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Namun Tergugat mengingkarinya sehingga dalam hal ini Penggugat merasa telah terjadi Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat atas kesepakatan yang telah tercapai tersebut.

Bahwa menurut kami dalil Penggugat tersebut yang mendalilkan mengenai adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum. Untuk itu, kami sampaikan pendapat sebagai dasar pembenar untuk menolak gugatan Penggugat tersebut sebagaimana pendapat dari Prof. Abdulkadir Muhamad, S.H. yang pada intinya menyatakan: *"untuk menentukan perbuatan wanprestasi ada tidaknya perjanjian antara para pihak, sedangkan perbuatan mealawan hukum bukan berdasarkan perjanjian tetapi adanya perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan antara perbuatan dengan kerugian harus ada hubungan hukumnya (causa)".* Lebih lanjut Pasal 1365 KUHPdt menyatakan: *"tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut"*.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas dengan demikian, dasar atau permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terkait kecelakaan mobil dump truck milik Tergugat yang menabrak mobil dump truck milik Penggugat adalah adanya Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat bukan Wanprestasi sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya.

Bahwa dengan tidak tepatnya Penggugat dalam menentukan dasar hukum dari gugatannya tersebut, ini membuktikan Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatan dan menjadikan gugatan ini kabur/ tidak jelas (*obscure libel*). Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) antara gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 41/PDT/2020/PT KDI

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada angka 2 (tiga) halaman 1 (satu) diuraikan terjadi kecelakaan kendaraan dimana mobil dump truck milik Penggugat ditabrak mobil dump truck milik Tergugat, peristiwa tersebut jelas adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPdt menyatakan: "*tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut*". Namun selanjutnya pada posita angka 3 (tiga) halaman 1 (satu), Penggugat menyatakan adanya kesepakatan yang dicapai antara Penggugat dengan Tergugat hal ini menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPdt. Untuk itu, dalam gugatan Penggugat tersebut telah terjadi penggabungan dasar gugatan yaitu perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu bentuk surat gugatan. Penggabungan dasar gugatan tersebut adalah bertentangan dengan Hukum Acara Perdata sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi MA-RI No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 yang berbunyi: "*penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula*". Lebih lanjut pendapat Ahli Hukum (Doktrin) M. Yahya Harahap dalam bukunya yang bertajuk Hukum Acara Perdata halaman 107 penerbit Sinar Grafika tahun 2009 dinyatakan bahwa: "*tidak dibenarkan mencampurkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan*".

Bahwa dengan dasar pertimbangan hukum yang telah diuraikan Tergugat tersebut, maka sudah sangat jelas, apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya menjadi tidak beralasan hukum dan dinyatakan sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscure libel*), sehingga sudah sepatutnya gugatan ini ditolak.

3. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena petitum bertentangan dengan posita

Bahwa didalam menyusun suatu gugatan, maka antara posita dengan petitum harus jelas dan terdapat hubungan hukumnya, dimana apa yang diminta Penggugat dalam Petitum harus diuraikan alasan dan pertimbangan atau fakta hukumnya dalam posita gugatan. Apabila didalam petitum Penggugat meminta kepada Majelis Hakim atas penetapan atau memerintah (menghukum) bagi Tergugat, tetapi dalam posita tidak diuraikan alasan dan dasar hukum dari petitum tersebut, maka gugatan

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan NOMOR 41/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang demikian dapat dikategorikan sebagai suatu gugatan yang tidak jelas alias kabur (*obscure libel*).

Bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat didalam petitum pada angka 5 (lima) halaman 3 (tiga) pada gugatannya yaitu: *"menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 664.870.000,- (Enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)"* tidak Penggugat sebutkan dalam posita gugatannya. Hal ini menjadikan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas karena antara posita dan petitum tidak saling berhubungan/ bertentangan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA-RI No. 1075.K/Sip/1980 yang menyatakan: *"Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima"*.

4. Gugatan Penggugat tidak memperinci kerugian yang diderita oleh Penggugat

Bahwa suatu gugatan yang tidak memperinci nilai kerugian yang diderita oleh Tergugat baik itu gugatan perbuatan melawan hukum ataupun perbuatan wanprestasi, maka gugatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu gugatan yang kabur sebagaimana ketentuan Yurisprudensi MA-RI No. 873K/Sip/1975 tertanggal 06 Mei 1977 yang kaedah hukumnya menyatakan:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi: Bahwa tuntutan Penggugat mengenai keuntungan perusahaan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak terperinci sebagaimana mestinya, sehingga tidak jelas berapa jumlah keuntungan yang secara tepat menjadi hak Penggugat, tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut telah diperincikan dengan surat-surat bukti Penggugat".

Bahwa selanjutnya, Yurisprudensi MA-RI No. 616 K/Sip/1973 tertanggal 5 Juni 1975 yang kaedah hukumnya menyatakan:

"Mengenai gugatan terhadap hasil sawah terperkara, walaupun tentang hal ini tidak ada bantahan dari Tergugat yang seharusnya dengan demikian gugatan dapat dikabulkan, tetapi karena Penggugat tidak memberikan dasar dan alasan daripada gugatannya itu, ialah tidak menjelaskan berapa hasil sawah-sawah tersebut sehingga ia menuntut hasil sebanyak 10 kuintal setahun, gugatan haruslah ditolak".

Bahwa sebagaimana posita dalam gugatan Penggugat, Penggugat mengklaim mengalami kerugian sebesar Rp. 37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kerugian sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 41/PDT/2020/PT KDI
627.120.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian yang Penggugat klaim adalah sebesar Rp. 664.870.000,- (Enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Namun Penggugat dalam gugatannya tidak memperinci secara jelas kerugian sejumlah Rp. 664.870.000,- (Enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) berupa apa? Kerugian materiil atau immaterial? Dalam bentuk apa? Dan ada yang menjadi dasar dan alasan kerugian tersebut?

Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud kerugian adalah kondisi dimana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal). Kerugian dalam hukum dapat dipisahkan menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian materiil dan kerugian imateril. Kerugian materi yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Pemohon. Kerugian immateril yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Pemohon di kemudian hari.

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat mulai dari angka 1 sampai angka 11, tidak terurai adanya alasan dan fakta hukum yang membuktikan kerugian yang dialami oleh Penggugat. Dengan demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21-11-1970, dinyatakan bahwa gugatan yang tidak jelas dapat dikategorikan dalam bentuk gugatan yang tidak sempurna yang menyatakan: *"gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntut: agar dinyatakan sah semua Keputusan Menteri Perhubungan Laut, tetapi tidak disebutkan putusan-putusan yang mana, agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana, agar dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa memerinci untuk membayar kerugian-kerugian apa saja"*.

Bahwa memperhatikan ketentuan dari Yurisprudensi tersebut diatas, dalam kaitannya dengan gugatan dari Penggugat, maka secara jelas dan tegas gugatan yang demikian dapat dikategorikan sebagai bentuk gugatan yang tidak memperinci kerugian dan tanpa didasari dengan alasan dan fakta hukum yang membuktikannya dapat dinyatakan sebagai gugatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung adalah penjelasan rinci mengenai alasan dan fakta hukum lahirnya kerugian yang diderita Penggugat yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya, maka dapat dinyatakan bahwa kerugian yang dimintakan oleh Penggugat tidak memiliki dasar pembenar. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan sepatutnya ditolak.

D. Eksepsi Kompetensi Relatif

Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang mengadili perkara ini

Bahwa setiap Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara terbatas hanya pada daerah hukumnya (kompetensi relatif) dan tidak berwenang mengadili perkara di luar daerah hukumnya. Untuk perkara perdata, Pengadilan Negeri yang berwenang adalah Pengadilan Negeri di tempat tinggal kedudukan atau tempat tinggal Tergugat. Untuk itu, dalam hal Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat, maka Pengadilan Negeri yang berwenang adalah Pengadilan Negeri di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal Tergugat. Apabila Tergugat lebih dari seorang sedangkan mereka berdomisili atau berada di wilayah hukum yang Pengadilan Negeri yang berbeda, maka hukum membolehkan Penggugat menentukan pilihannya disalah satu Pengadilan Negeri dari Para Tergugatnya dengan mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri yang dipilihnya tersebut. Hal ini telah ditentukan secara jelas dan terang dalam Pasal 118 ayat (1 dan 2) HIR/Pasal 142 ayat (1 dan 2) RGB/Pasal 99 RV yang pada pokoknya menegaskan: *"yang berwenang mengadili suatu perkara gugatan perdata adalah Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal Tergugat atau salah satu tempat tinggal Tergugat yang dipilih oleh Penggugat"*.

Bahwa ketentuan ini bersifat memaksa dan harus dipatuhi sebagai penerapan dari asas *actor sequitur forum rei* atau forum domisili yang bertujuan melindungi Tergugat. Jika gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di luar wilayah tempat tinggal Tergugat, tidak dibenarkan dan dianggap sebagai pemerkosaan hukum terhadap kepentingan Tergugat dalam membela diri. (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Desember 2005, halaman 192).

Bahwa berdasarkan identitas Tergugat yang termuat dalam Anggaran Dasar yaitu Akta Nomor: 14 tanggal 20 Pebruari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Nelson Eddy Tampubolon, S.H. Notaris di Jakarta Pusat sebagaimana telah tercatat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.03-0116690 tertanggal 26 Februari 2019 domisili hukum dari Tergugat (PT. Sukses Harmoni Energi Sejati) adalah di Kota Administrasi Jakarta Barat. Untuk itu, sesuai dengan tempat kedudukan/domisili Tergugat, maka tidak ada kewenangan hukum dari Pengadilan Negeri Unaha untuk mengadili perkara ini. Dengan demikian, sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*neit ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini yang bersifat *mutatis mutandis*;
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 di kawasan industri PT. Virtue Dragon Nickel Indonesia (PT. VDNI) Desa Morosi, Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara telah terjadi kecelakaan yang melibatkan mobil dump truck Penggugat dengan mobil dump truck Tergugat dengan uraian kejadian secara lengkap adalah sebagai berikut:

"pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2019, ketika Sdr. Suyatno selaku supir mengemudikan mobil dump truck unit DT Howo 030 milik Tergugat yang berjalan beriringan dengan mobil dump truck milik Penggugat yang dikemudikan oleh Sdr. Iksan dari lokasi Tanggobu ke line 1 untuk mendumping/membongkar muatan OB dimana posisi mobil dump truck Tergugat berada di depan mobil dump truck Penggugat. Kemudian tiba-tiba mobil dump truck Tergugat yang dikemudikan Sdr. Suyatno berhenti, sehingga mengakibatkan mobil dump truck Penggugat dan mobil dump truck lainnya ikut berhenti (jarak antara mobil dump truck Tergugat dengan mobil dump truck Penggugat 5 meter) dan secara tiba-tiba juga mobil dump truck Tergugat yang dikemudikan Sdr. Suyatno mundur dan menabrak mobil dump truck Penggugat yang dikemudikan Sdr. Iksan".

Bahwa berdasarkan uraian kejadian tersebut, faktanya terjadinya kecelakaan yang melibatkan antara mobil dump truck Tergugat dengan mobil dump truck Penggugat adalah terjadi bukan dikarenakan kesengajaan, hal tersebut terjadi merupakan murni akibat kelalaian dari Sdr. Suyatno selaku supir dari mobil dump truck Tergugat dan juga kelalaian dari Sdr. Iksan supir mobil dump truck Penggugat yang mana tidak memperhatikan jarak aman dengan mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id yang diuraikan dalam Laporan Pengaduan tertanggal 13 Desember 2018;

4. Bahwa atas kejadian tersebut, Tergugat yang diwakili oleh Sdr. Bartholemeus Adjas selaku PJO melakukan komunikasi dengan pihak Penggugat terkait penyelesaian kecelakaan tersebut, maka pada tanggal 11 Januari 2019 dilakukan pertemuan musyawarah antara Penggugat yang diwakili oleh Ibu Marselina Wiwarsono selaku Direktur Utama dengan Tergugat yang diwakili oleh Sdr. Bartholemeus Adjas selaku PJO dengan hasil: atas permasalahan tersebut para pihak sepakat dan mufakat berdamai dimana Tergugat memberikan bantuan uang perbaikan kendaraan milik Penggugat dan Penggugat tidak akan menuntut Tergugat baik secara pidana ataupun perdata dikemudian hari atas peristiwa kecelakaan tersebut. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2019 Tergugat menindaklanjuti hasil musyawarah tersebut dengan membuat Surat Persetujuan yang isinya: "sesuai permintaan PT. Vivat Proto Bios untuk membawa mobil dump truck DT 02 dari mess PT. SHES ke bengkel Novry Kendari, maka dengan surat ini Kami menyetujui permintaan tersebut. Biaya pengeluaran perbaikan dan mobilisasi tersebut sementara disediakan oleh PT. Vivat Proto Bios. Hal tersebut dengan pertimbangan supaya mobil dapat diperbaiki sambil menunggu pencairan dana senilai Rp.37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Kantor Pusat PT. SHES, agar waktu perbaikan tidak menunggu terlalu lama". Bahkan terhadap peristiwa kecelakaan tersebut Tergugat juga telah mengajukan klaim kepada PT. Asuransi FPG Indonesia selaku penanggung asuransi dari mobil dump truck Tergugat dengan tujuan agar pembayaran kepada Penggugat lebih terjamin yang mana apabila pencairan atas klaim tersebut keluar, maka akan langsung dibayarkan kepada Penggugat. Bahwa oleh karena itu Tergugat membantah dalil Penggugat pada angka 5 halaman 2 yang menyatakan tagihan Penggugat tidak dihiraukan oleh Tergugat yang mana faktanya sejak awal permasalahan tersebut dan bertanggungjawab atas biaya perbaikan dan mobilisasi unit untuk dibawa ke bengkel sebagaimana Surat Pernyataan Musyawarah tertanggal 11 Januari 2019 dan Surat Persetujuan tertanggal 30 Januari 2019 yang telah Kami uraikan diatas bahkan pada saat mediasi Tergugat juga tetap mengupayakan penyelesaian secara musyawarah.
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 6, 7, 8 halaman 2 dan angka 10 halaman 3 adalah tidak benar dan haruslah ditolak dengan dasar karena tidak jelas, tidak terperinci, tidak ada dasar hukum atas kerugian tersebut dan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan NOMOR 41/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung republik indonesia
- memang tidak adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat selain dari kerugian atas perbaikan mobil dump truck dan itupun haruslah dibuktikan;
6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 9 halaman 3 adalah tidak benar. Faktanya pada bulan Mei 2019 saat mobil dump truck Penggugat selesai diperbaiki oleh bengkel Novry, Tergugat yang diwakili oleh Sdr. Bartholemeus Adjas selaku PJO datang menemui Penggugat di kantor Penggugat dengan tujuan untuk mengganti biaya perbaikan sebesar Rp.37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Surat Pernyataan Musyawarah tertanggal 11 Januari 2019 dan Surat Persetujuan tertanggal 30 Januari 2019. Namun maksud dan tujuan dari Tergugat tersebut ditolak oleh Penggugat yang mana penolakan tersebut tanpa alasan yang jelas sehingga tidak terlaksananya pembayaran tersebut dikarenakan penolakan dari Penggugat;
 7. Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum diatas, maka sudah sepatutnya Tergugat memohon agar petitum Penggugat pada angka 1 sampai angka 6, haruslah ditolak karena Tergugat tidak terbukti wanprestasi sebagaimana gugatan Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi dari Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak sah (cacat formil).
3. Menyataka gugatan Penggugat kurang pihak.
4. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscur libelium*).
5. Menyatakan Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menolak permohonan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat atas harta benda milik Tergugat.
3. Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan wanprestasi.
4. Membebaskan Tergugat untuk menanggung kerugian materiil maupun imateril dari Penggugat.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan putusan tanggal 9 April 2020 Nomor 19/Pdt.G/2019/PN.Unh. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi kepada Penggugat sebesar Rp. 37.750.000,- (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 37.750.000,- (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.303.000,- (satu juta tiga ratus tiga ribu rupiah)
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 2/Akta Pdt/2020/PN.Unh. tanggal 21 April 2020 yang dibuat oleh MUHAMMAD SAIN W., S.H.M.H. Panitera Pengadilan Negeri Unaaha yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 19/Pdt.G/2019/ PN.Unh. tanggal 9 April 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat 27 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 11 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha 11 Mei 2020 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra atas Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Unaaha telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan NOMOR 41/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diajukan oleh Undang-Undang, dan oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 9 April Nomor 19/Pdt.G/2019/PN.Unh. dan telah membaca, memperhatikan, Memori Banding tersebut yang pada intinya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara aquo salah menerapkan hukum dan kurang pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd) , Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memutuskan berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Pembanding semula Penggugat didalam Memori Bandingnya tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 19/Pdt.G/2019/PN.Unh tanggal 9 April 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 19/Pdt.G/2019/PN. Unh. tanggal 9 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan NOMOR 41/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **SENIN tanggal 20 JULI 2020**, oleh kami **MULA PANGARIBUAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PURWADI, S.H., M.Hum.**, dan **DJONI ISWANTORO, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 14 JULI 2020 NOMOR 41/PDT/2020/PT KDI, putusan tersebut pada hari **SELASA tanggal 21 JULI 2020** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dibantu oleh para Hakim Anggota tersebut, serta **LA ODE GANISI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua
Ttd.

PURWADI, S.H., M.Hum.
Ttd.

MULA PANGARIBUAN, S.H., M.H.

DJONI ISWANTORO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.
LA ODE GANISI, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Materai Putusan | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi/Pemberkasan | <u>Rp134.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera

A. H A I R, S.H., M.M.